

say no to drugs

MARIA MAGDALENA KRISDIANI

Program Studi Broadcasting - D3, Fakultas Ilmu Komputer,

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : 124200700007@mhs.dinus.ac.id

ABSTRAK

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan bahan berbahaya, selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Zat tersebut dapat membuat berbagai efek samping seperti halusinasi, ketagihan, dan efek psikologis lainnya. Cara penggunaan bisa melalui suntikan, dimakan, dihisap, dan dihirup. Faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba diantaranya faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor masyarakat dan komunitas sosial. Surat keputusan Menteri Kesehatan dan Mahkamah Agung, Puskesmas perkotaan ditunjuk sebagai penerima wajib lapor pecandu narkotika, wajib lapor bertujuan agar pecandu narkoba mendapatkan pengobatan atau terapi terkait kecanduannya selain juga dapat berkonsultasi. Para pecandu yang datang melapor tidak perlu khawatir dan takut karena kerahasiaan akan tetap dijaga petugas yang profesional. Di Puskesmas yang ditunjuk minimal ditempatkan satu dokter dan perawat untuk melayani para pecandu narkoba yang datang. Yang disebut wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya yang belum cukup umur, kepada institusi wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.

Kata Kunci : IPWL merupakan fasilitas pelayanan bagi pecandu narkoba khususnya putaw dan psikotropika.

say no to drugs

MARIA MAGDALENA KRISDIANI

*Program Studi Broadcasting - D3, Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Dian Nuswantoro Semarang*

*URL : <http://dinus.ac.id/>
Email : 124200700007@mhs.dinus.ac.id*

ABSTRACT

Illegal drugs were the abbreviation from narcotics and the hazardous material, apart from illegal drugs, the other term that was introduced especially by The Ministry Of Health of the Republic Of Indonesia was is a drug which is an abbreviation from narcotics, Psychotropic and the Addictive Substances. This substances could make various side-effects like the hallucinations, addiction, and the other psychological effect. The instruction could through the injection, was eaten, was sucked, and was inhaled. The cause factor of abuse of illegal drugs among them the identity factor, the family's factor, the environmental factor, the educational factor, the community's factor and the social community. Health Minister's instruction and the Supreme Court, The community health center were indicated as the obligatory recipient report the narcotic addict, obligatory report had a purpose so that the illegal drugs addict gets medical treatment or related therapy his addiction apart from also could consult. The addicts who came to report might not worry and frightened because secrecy will continue to be maintained by the official that professional. In the Community Health Center that was indicated minimal was placed by one doctor and the nurse to serve the illegal drugs addicts who came. The so-called mandatory reporting is the activity reported that was carried out by the illegal drugs addict who has been enough the age.

Keyword : IPWL was service facilities for the illegal drugs addict especially the user of the addictive substane and phsycotropica.